



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Firdiansyah als Fery Bin Faturrohman
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Negara 270 RT.06 RW.06 Kel. Candirenggo
Kec. Singosari Kab. Malang atau Jl. Rogonoto
No.10 RT.02 RW.01 Kec. Singosari Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Moch Firdiansyah als Fery Bin Faturrohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastil klip berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim card 085100130111**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2022, bertempat di dalam rumah Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang , atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, berdasar pasal 84 ayat (2) KUHP.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Malang, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Puguh Rukianto dan saksi Sony Racmad PP (keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Malang Kota) mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN.
- Bahwa saat terdakwa di interogasi secara lisan, terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Nur Hidayat (terdakwa daam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa menghubungi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Nur Hidayat datang ke rumah terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang, selanjutnya menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut akan di bayar apabila terdakwa sudah memiliki uang dan Nur Hidayat menyetujuinya lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 66/IL.124200/2022 tanggal 03 Februari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25/0,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16/0,01 gram, sehingga total berat kotor/ berat bersih 0,41/0,11 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00991/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01981/2022/NNF seperti tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan hasil Lab klinik Ciliwung Malang tanggal 12 Mei 2022 menerangkan bahwa hasil dari tes Urine terdakwa adalah Negatif.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUGUH RUKIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Awalnya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis, shabu, kemudian saksi dan saksi SONNY RACHMAD P. P melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saat terdakwa di interogasi secara lisan, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Nur Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nur Hidayat datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 RT.02 RW. 01, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari, Kab. Malang, selanjutnya saksi Nur Hidayat menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan di bayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi Nur Hidayat menyetujuinya, lalu saksi Nur Hidayat pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Terdakwa Nur Hidayat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. SONNY RACHMAD P.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Awalnya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis, shabu, kemudian saksi dan saksi Puguh Rukianto melakukan penyelidikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Jl. Rogonoto No. 10 RT.02 RW. 01 Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saat terdakwa di interogasi secara lisan, Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Nur Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nur Hidayat datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 RT.02 RW. 01, Kec. Singosari, Kab. Malang, selanjutnya saksi Nur Hidayat menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan di bayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi Nur Hidayat menyetujuinya, lalu saksi Nur Hidayat pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Terdakwa Nur Hidayat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. NUR HIDAYAT Bin KATIJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam sidang;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa dan Terdakwa membeli shabu dari saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari rabu tanggal 2 february sekira pukul 15.30 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 RT. 02, RW. 01 Kec. Singosari Kab. Malang, selanjutnya menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan dibayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi menyetujuinya lalu pergi meninggalkan rumah Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Nur Hidayat dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nur Hidayat pada hari rabu tanggal 2 february sekira pukul 15.30 Wib datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang dan menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi Nur Hidayat menyetujuinya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dagang ayam, sehingga Terdakwa memiliki dan menguasai shabu tidak dengan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastil klip berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim card 085100130111

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 66/IL.124200/2022 tanggal 03 Februari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25/0,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16/0,01 gram, sehingga total berat kotor/ berat bersih 0,41/0,11 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00991/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01981/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- hasil Lab klinik Ciliwung Malang tanggal 12 Mei 2022 menerangkan bahwa hasil dari tes Urine terdakwa adalah Negatif..

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Nur Hidayat dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nur Hidayat pada hari rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.30 Wib [okum] ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang dan menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengatakan pembayaran

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi Nur Hidayat menyetujuinya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 66/IL.124200/2022 tanggal 03 Februari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25/0,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16/0,01 gram, sehingga total berat kotor/ berat bersih 0,41/0,11 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00991/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01981/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Lab klinik Ciliwung Malang tanggal 12 Mei 2022 menerangkan bahwa hasil dari tes Urine terdakwa adalah Negatif..

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui Bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, Bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa iokum atau melawan iokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Menimbang, Bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN , yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa MOCH. FIRDIANSYAH Als

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERY BIN FATURROHMAN yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan juga terungkap fakta Bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, Bahwa namun demikian untuk menentukan apakah MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, Bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan Bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan Bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan Bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 18.15 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastil klip kecil berisi Narkotika jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Nur Hidayat dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Nur Hidayat melalui handphone lalu mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Nur Hidayat pada hari rabu tanggal 2 februari sekira pukul 15.30 Wib datang ke rumah Terdakwa di Jl. Rogonoto No. 10 Rt.02 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang dan menyerahkan 1 bungkus plastic kecil Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa mengatakan pembayaran atas sabu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila Terdakwa sudah memiliki uang dan saksi Nur Hidayat menyetujuinya lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 66/IL.124200/2022 tanggal 03 Februari 2022 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,25/0,10 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 0,16/0,01 gram, sehingga total berat kotor/ berat bersih 0,41/0,11 gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00991/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 01981/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Lab klinik Ciliwung Malang tanggal 12 Mei 2022 menerangkan bahwa hasil dari tes Urine terdakwa adalah Negatif..

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, Bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu oleh terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai memiliki Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, Bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, Bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, Bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, Bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MOCH. FIRDIANSYAH AIS FERY BIN FATURROHMAN** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastil klip berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim card 085100130111

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, Bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. FIRDIANSYAH Als FERY BIN FATURROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.500.000.000,-** (satu milyar lima ratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastil klip berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim card 085100130111Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 27 Juli 2022 oleh kami, Sri Hariyani S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 1 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ferdinan Cahyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)